

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyaknya kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan di masyarakat membuahkan kehamilan dini yang tidak diinginkan. Kasus kehamilan karena kekerasan seksual atau pemerkosaan membuat pemerintah risau dengan kondisi ini. Hal tersebut juga memantik respon dari pihak pemerintahan untuk menerbitkan perundang-undangan tentang teknis layanan aborsi untuk menanggulangi kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan yang berupa menitikberatkan pada pengakhiran kehamilan sebelum waktunya.<sup>3</sup> Di sisi lain, Maryono Reksodipuro memahaminya sebagai sebuah fenomena dikeluarkannya janin atau calon anak sebelum waktunya.<sup>4</sup> Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah proses pengeluaran janin secara sengaja dengan cara mengakhiri kehamilan sebelum waktunya.

Sebagian besar kasus aborsi terjadi pada wanita yang mengalami kehamilan karena berbagai alasan tertentu. Banyak penelitian dilakukan tentang mengapa orang melakukan aborsi, karena faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan yang hamil selama perkawinan yang sah, hamil di luar nikah,

---

<sup>3</sup> Lembar Info, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: LBH-APIK, Seri 32).

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004), hlm. 78.

atau kehamilan di usia muda.<sup>5</sup> Namun, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa aborsi selalu dikaitkan dengan kejahatan asusila.<sup>6</sup> Agama Islam mengatur dengan jelas tentang pergaulan bebas di kalangan manusia, yang tertuang dalam (QS. An-Nūr ayat 30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang Demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat.”<sup>7</sup>*

Aborsi sering menjadi topik tersendiri dalam bidang medis, hukum dan bidang disiplin ilmu lainnya, baik forum formal maupun informal.<sup>8</sup> Misalnya Pembahasan yang diselenggarakan pada Desember 1964 di Jakarta oleh symposium Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan respon dari pemerintahan.<sup>9</sup> Peristiwa lain juga terjadi di Prancis pada tahun 1971 tentang petisi manifesto 343 yang ditulis

---

<sup>5</sup> Rochimawati, Sumiyati, *Angka Aborsi Ilegal Di Indonesia Tergolong Tinggi*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1295675-miris-angka-aborsi-ilegal-diIndonesia-tergolong-tinggi>. Diakses pada 11 Februari 2025.

<sup>6</sup> Manohara, Ida Bagus Made Putra, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Swara Justisia*, Universitas Andalas, 2023, hlm. 3.

<sup>7</sup> Kementerian Agama, An-Nur', dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=30&to=30>. Diakses pada 12 Februari 2025.

<sup>8</sup> Widowati, "Tindak Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Yustitiabelen* 6, No. 2 (2020), hlm. 23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 162.

oleh Simone de Beauvoir. Petisi tersebut menyerukan legalisasi aborsi dan akses gratis alat kontrasepsi.<sup>10</sup>

Secara sosial perhatian khusus dari keluarga dan masyarakat saat ini masih kurang, masyarakat dan keluarga justru memberikan pandangan pada korban kekerasan bahwa aborsi merupakan hal yang tabu dan dilarang. Pandangan tersebut memberikan beban moral yang mengancam psikologis sang korban. Padahal aborsi merupakan hak individual masing-masing dan masalah pribadi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Pemerintah dengan kerisauan atas mangkraknya kasus kekerasan dan pemerkosaan yang tidak kunjung mendapatkan penanganan mengatur Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang kesehatan reproduksi guna menghalau kehamilan dini yang tidak diinginkan terus berulang.

Dalam beberapa kondisi yang sangat spesifik, aborsi dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang memiliki manfaat atau maslahat. Penting untuk dipahami bahwa keputusan terkait aborsi adalah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Oleh karena itu, kebijakan dan pelayanan kesehatan harus meningkatkan komitmen mereka terhadap kesehatan perempuan dan berpotensi untuk generasi yang mendatang. Kebijakan dan pelayanan kesehatan bertujuan menghasilkan pendekatan yang promotif, preventif, dan kuratif untuk mewujudkan kebahagiaan,

---

<sup>10</sup> Madison Whipple, *Kontribusi dan Kontroversi Simone de Beauvoir tentang Feminisme*, The Collector, <https://www.thecollector.com/simone-de-beauvoir-and-feminism-contributions-and-controversies/>, Diakses 24 Februari 2025.

kesejahteraan, kemuliaan, dan ketenangan hidup, serta menghindarkan masyarakat dari kejahatan moral dan kerendahan tingkah laku.

Pada pembahasan aborsi terdapat empat (4) madzhab dalam Islam yang tentunya masing-masing mempunyai pendapat tersendiri. Para ulama dari 4 madzhab memiliki pandangan yang beragam. Diantaranya berupa larangan langsung, ada yang membolehkan dengan batasan dan alasan, kemudian terdapat pendapat yang sekedar memakruhkannya saja.<sup>11</sup> Dengan berpedoman pada pendapat ulama dari berbagai madzhab, kita dapat memilih jalan keluar yang tepat dengan sesuai Syariat Islam.<sup>12</sup>

Para ulama memang tidak membolehkan secara mutlak terkait tindakan aborsi yang di sengaja. Perbedaan itu terletak pada cara mereka melihat status kandungan dalam setiap fase pertumbuhan janin, mulai dari pasca pembuahan, fase *'alaqah* (janin yang masih berupa darah kental), *mudhgah* (janin yang masih berupa daging kental), dan janin yang sudah bernyawa. Meskipun agama Islam melarang pengguguran kandungan untuk mencegah kehamilan, tindakan tersebut dapat ditoleransi dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia.<sup>13</sup> Seperti menjaga keselamatan ibu atau kondisi darurat lainnya.

Prinsip dalam Islam ini sejalan dengan PP No. 28 tahun 2024 yang berisi kebolehan aborsi akibat pemerkosaan, kekerasan seksual, dan indikasi

---

<sup>11</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Cairo: Dar al-Qalam, th), Jilid 3, hlm. 289-291.

<sup>12</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 42

<sup>13</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 78

kedaruatan medis. Peraturan ini bertujuan melindungi perempuan dari praktik aborsi yang tidak aman dan beresiko tinggi, serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengecualian aborsi diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat dengan adanya indikasi medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menghadapi situasi sulit.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menjadikan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Studi Pasal 116 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi Perspektif Hukum Islam”**. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan referensi dan informasi kepada masyarakat mengenai konsep aborsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini untuk mempermudah penelitian dalam membatasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 kebolehan Aborsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi.
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam tentang Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Studi Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi.
  - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana kebolehan Aborsi Perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah (pustaka) bagi peneliti selanjutnya.
  - b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan meningkatkan kepedulian terhadap hukum syari'ah.
  - c. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat paham konsep aborsi.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul (Studi Pasal 116 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi Perspektif Hukum Islam Sebagai berikut:

### 1. Penegasan konseptual

- a. Aborsi merupakan terminologis medis dan hukum yang merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin mencapai tahap viabilitas.<sup>14</sup> Selanjutnya, secara medis aborsi didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.<sup>15</sup> Sedangkan literatur, termasuk Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi yang serupa, menitikberatkan pada pengakhiran kehamilan sebelum waktunya.<sup>16</sup> Dalam konteks fiqih Islam, konsep aborsi diwakili oleh berbagai istilah seperti *Al-Ijhadh*, yang berarti pengguguran kandungan.<sup>17</sup> Dan *Isqath* yang berarti menggugurkan kandungan sebelum waktunya untuk lahir. Dan *Tharh*, yang artinya keguguran dan *Thirh*, artinya bayi yang lahir sebelum waktunya. Para ulama memiliki perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah tersebut, namun secara

---

<sup>14</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Indonesia 1*. (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 60,

<sup>16</sup> Lembar Info, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: LBH-APIK, Seri 32).

<sup>17</sup> Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm. 58-82.

umum mengacu pada tindakan menggugurkan kandungan. Abdul Qadir Audah, misalnya, mendefinisikan aborsi sebagai tindakan yang merampas hak hidup janin.<sup>18</sup> Sementara itu, Ibrahim Al-Nakhai memiliki pandangan yang lebih luas, mencakup pengeluaran janin dari Rahim tanpa memandang tahap perkembangannya.<sup>19</sup> Al-Ghazali, filsuf Muslim terkemuka, memandang aborsi sebagai tindakan yang merusak kehidupan yang telah terbentuk.<sup>20</sup>

- b. Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur bahwa syarat dapat dilakukan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual dan dibuktikan dengan adanya keterangan penyidik tentang dugaan kekerasan seksual. Persyaratan ini Kementerian Kesehatan harus membuka opsi untuk menerapkan peraturan aborsi aman yang baru, dari pada menunggu hingga januari 2026, guna untuk melindungi para korban depertemen kesehatan harus menjamin perluasan akses terhadap aborsi yang aman, termasuk penyediaan layanan aborsi medis yang aman. Kewenangan untuk memberikan informasi dalam kasus-kasus dugaan aborsi harus dipertimbangkan tidak hanya oleh Polisi tetapi juga oleh lembaga-lembaga pendukung bagi korban. Polisi harus menunjukkan komitmen untuk menyediakan kontrasepsi darurat dan rujukan aborsi yang aman kepada korban

---

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, (Yogyakarta: t.p., 1984), hlm. 1454

<sup>19</sup> Dikutip oleh Mursyidah Taher, *Aborsi dalam Tinjauan Figh dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: IIQ, 2002),

<sup>20</sup> Muhammad Rawwas, *Mausu ah figh Ibrahim al-Nakha 'i*, (Beirut: Dal al-Nafa'is, 1983), hlm. 13.

kekerasan seksual dan menetapkan kebijakan nasional mengenai masalah ini di lingkungan polri.

- c. Hukum Islam membahas mengenai kebolehan aborsi mengatur bahwa kalangan ulama Fiqih memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum terhadap aborsi. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut bahwa aborsi dibolehkan tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama madzhab Zaidiyah, sebagai madzhab Hanafi, dan sebagai madzhab Syafi'i.<sup>21</sup> Boleh jika ada alasan, namun haram jika tidak ada alasan. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti.<sup>22</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi'i. Makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki.<sup>23</sup> Sekali air mani berada di dalam Rahim maka tidak dapat dikeluarkan. Meskipun sudah lewat 40 hari sehingga dilarang melakukan aborsi meskipun ruhnya belum ditiup. Pendapat ini

---

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 4683–4684.

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 336–337.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 328–329.

dikemukakan oleh jumbuh ulama madzhab Maliki dan madzhab Zairi.<sup>24</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Definisi penegasan istilah secara operasional adalah yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Konsep dapat diamati atau diobservasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti akan menjelaskan definisi operasional dari Studi Pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Aborsi Perspektif Hukum Islam yang akan peneliti lakukan.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penulis karya ilmiah Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. Bagian Awal

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 447–448.

<sup>25</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Library Research), (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 34.

daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, pembahasan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

## 2. Bagian Inti

**Bab I Pendahuluan.** Merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari : (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) metode penelitian dan (g) sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Kajian Pustaka.** Di dalam bab ini berisikan tentang sumber-sumber dan penjelasan menurut ahli. Terdiri dari teori-teori terkait dengan (studi pasal 118 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Kebolehan Melakukan Aborsi).

**BAB III Metode Penelitian.** Di dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, cek keabsahan data, dan analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada studi pustaka. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang ditelah dilakukan.

**Bab V Penutup.** Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah skripsi yang bertujuan untuk menyimpulkan dan memberi saran untuk

keseluruhan isi yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini juga memberikan kesempatan dan pemahaman yang lebih luas mengenai hasil penelitian dan implikasinya. Sehingga dapat menjawab atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini penulis mencakup tentang daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.